



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menata kembali obyek retribusi perizinan di bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah perlu dilakukan dengan intensifikasi pemungutan yang mencerminkan hubungan yang jelas antara tarif retribusi dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah pelayanan perizinan di bidang kesehatan menjadi wewenang Daerah Kabupaten, maka dalam rangka penarikan retribusi perizinan di bidang kesehatan perlu mengatur retribusinya;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan, tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini, maka perlu ditinjau kembali;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
DI BIDANG KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi perizinan di bidang kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin di bidang kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
8. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu retribusi untuk memanfaatkan izin di bidang kesehatan.
9. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan dipungut retribusi untuk setiap pemberian izin pelayanan medik, izin praktik tenaga kesehatan, izin kerja tenaga kesehatan, rekomendasi, sertifikasi dan wajib daftar di bidang kesehatan kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin di bidang kesehatan yang meliputi:
 - a. izin rumah sakit kelas C dan D;
 - b. izin pelayanan medik;
 - c. izin praktik tenaga kesehatan;
 - d. izin kerja tenaga kesehatan;
 - e. rekomendasi;
 - f. sertifikasi; dan
 - g. surat terdaftar.
- (2) Izin rumah sakit kelas C dan D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. izin mendirikan rumah sakit kelas C dan D;
 - b. izin penyelenggaraan rumah sakit kelas C dan D.
- (3) Izin pelayanan medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
 - a. rumah sakit kelas C;
 - b. rumah sakit kelas D;
 - c. klinik rawat inap medik dasar;
 - d. rumah bersalin spesialis;
 - e. rumah bersalin;
 - f. balai pengobatan;
 - g. klinik 24 jam;
 - h. klinik spesialis;

- i. klinik kecantikan estetika;
 - j. praktik berkelompok dokter umum/dokter gigi;
 - k. praktik berkelompok dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - l. apotik;
 - m. pedagang eceran obat/toko obat;
 - n. toko alat kesehatan;
 - o. optik;
 - p. laboratorium klinik umum pratama;
 - q. laboratorium klinik umum utama;
 - r. laboratorium klinik khusus;
 - s. laboratorium kesehatan masyarakat;
 - t. pos sampel;
 - u. pengobat akupunktur; dan
 - v. pengelolaan pestisida.
- (4) Izin praktik tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. praktik perorangan dokter umum/dokter gigi;
 - b. praktik perorangan dokter spesialis/dokter gigi spesialis;
 - c. praktik perorangan bidan/SIPB;
 - d. praktik keperawatan perorangan/SIPP;
 - e. tekniker gigi;
 - f. fisioterapi;
 - g. terapis wicara; dan
 - h. ahli gizi.
- (5) Izin Kerja Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas :
- a. apoteker;
 - b. asisten apoteker;
 - c. perawat;
 - d. radiografer;
 - e. refraksionis optisien; dan
 - f. ahli gizi.
- (6) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. pendirian rumah sakit umum kelas A dan B;
 - b. penyelenggaraan rumah sakit umum kelas A dan B;
 - c. pendirian rumah sakit khusus;
 - d. penyelenggaraan rumah sakit khusus;
 - e. pedagang besar farmasi/PBF;
 - f. penyalur alat kesehatan;
 - g. perbekalan kesehatan rumah tangga/PKRT;
 - h. industri kecil obat tradisional;
 - i. penggunaan alat rontgen; dan
 - j. penetapan penjualan minuman beralkohol.
- (7) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas:
- a. produksi pangan industri rumah tangga/P-IRT;
 - b. jasa boga golongan A;
 - c. jasa boga golongan B;
 - d. jasa boga golongan C; dan
 - e. depot air minum isi ulang/DAMIU.
- (8) Surat terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah pengobat tradisional.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin di bidang kesehatan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi perizinan di bidang kesehatan termasuk golongan retribusi jasa umum.

BAB IV

TATA CARA PERMOHONAN

Pasal 6

- (1) Izin di bidang kesehatan dimohonkan secara tertulis Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Ketentuan dan tata cara permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat Penggunaan jasa diukur sesuai jasa/pelayanan yang dikeluarkan.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atau untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pelayanan dan penerbitan perizinan di bidang kesehatan, dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kegiatan/usaha.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diseluruh wilayah Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya sebagai berikut:

- a. izin mendirikan rumah sakit kelas C dan D berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama berlaku selama 1 (satu) tahun;
- b. izin penyelenggaraan rumah sakit kelas C dan D selama 5 (lima) tahun;
- c. izin pelayanan medik selama 5 (lima) tahun, kecuali apotik dan pedagang eceran obat/toko obat berlaku sepanjang masih aktif melakukan kegiatan;
- d. izin praktik tenaga kesehatan selama 5 (lima) tahun;
- e. izin kerja tenaga kesehatan selama 5 (lima) tahun;
- f. rekomendasi selama 5 (lima) tahun, kecuali izin pendirian rumah sakit umum kelas A, kelas B dan rumah sakit khusus hanya berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan lama berlaku selama 1 (satu) tahun;
- g. sertifikasi selama 5 (lima) tahun; dan
- h. surat terdaftar berlaku selama pengobat tradisional melakukan kegiatannya.

Pasal 12

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Apabila wajib retribusi yang terutang tidak dapat membayar sekaligus maka harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/surat peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo pemberitahuan bayar/penyetoran atau surat lain yang sejenis.
- (2) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis Wajib Retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas dan Instansi terkait sesuai dengan prosedur dan jasa pelayanan yang diberikan.
- (2) Pelaksanaan dan Pengawasan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan memiliki keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
- (5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka semua izin di bidang kesehatan masih tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Perizinan di bidang kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah maupun Pemerintahan Daerah Provinsi dengan beralihnya kewenangan ke Pemerintah Daerah disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2003 tentang Retribusi Perizinan di Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Oktober 2009

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 13

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 13 TAHUN 2009
TENTANG
PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

I. PENJELASAN UMUM.

Pemerintah Daerah di era otonomi dalam menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya dijalankan seluas-luasnya. Penanganan kesehatan merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan daerah diantaranya beberapa perizinan telah diserahkan ke Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Karena merupakan urusan wajib maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk perencanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penanganan kesehatan. Beberapa upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat telah dilaksanakan. Salah satunya memberikan kemudahan kepada pelaku jasa pelayanan sarana dan tenaga kesehatan untuk melaksanakan kegiatan di Sukoharjo.

Pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan dan pertumbuhan perekonomian di daerah memerlukan penggalan sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Upaya tersebut diantaranya dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan menata kembali pengadministrasian retribusi daerah yang menjadi kewenangannya.

Dengan diajukannya perubahan peraturan daerah yang mengatur perizinan di bidang kesehatan ini diharapkan dapat lebih memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen pengguna jasa pelayanan kesehatan, membuka kesempatan usaha dan berusaha kepada masyarakat penyedia jasa pelayanan kesehatan swasta serta meningkatkan pendapatan asli daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

huruf a.

Yang dimaksud izin rumah sakit adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada Badan untuk mendirikan dan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit

huruf b

Yang dimaksud izin pelayanan medik adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan Kabupaten kepada institusi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik pelayanan medik.

huruf c

Yang dimaksud izin praktik tenaga kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada tenaga kesehatan yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik sesuai standar profesi kesehatan masing-masing.

huruf d

Yang dimaksud izin kerja tenaga kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada tenaga kesehatan untuk melakukan praktik pelayanan di bidang kesehatan sesuai standar profesi kesehatan di sarana pelayanan kesehatan yang telah berizin.

huruf e

Yang dimaksud rekomendasi adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada orang atau badan untuk memperoleh izin melakukan praktik pelayanan di bidang kesehatan dari instansi yang berwenang.

huruf f

Yang dimaksud sertifikasi adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada orang atau badan untuk memperoleh izin melakukan usaha yang berkaitan dengan bidang kesehatan setelah melalui proses pendidikan/kursus/pelatihan/penyuluhan dari institusi yang berwenang.

huruf g

Yang dimaksud surat terdaftar adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada orang yang telah melakukan pendaftaran ke Dinas Kesehatan dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

ayat (2)

huruf a.

Yang dimaksud mendirikan rumah sakit adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada Badan untuk mendirikan Rumah sakit dan penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.

huruf b

Yang dimaksud penyelenggaraan rumah sakit adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada Badan untuk menyelenggarakan pelayanan rumah sakit.

ayat (3)

huruf a

Yang dimaksud rumah sakit kelas C adalah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan medik dasar dan 4 (empat) sampai 7 (tujuh) pelayanan spesialis yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf b

Yang dimaksud rumah sakit kelas D adalah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan medik dasar dan minimal 3 (tiga) pelayanan spesialis yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf c

Yang dimaksud klinik rawat inap medik dasar adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan medik dasar terbatas setinggi-tingginya oleh dokter dan dokter gigi dengan fasilitas rawat inap yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf d

Yang dimaksud rumah bersalin spesialis adalah suatu institusi atau fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan medik dasar dan spesialistik yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi wanita sejak mulai remaja, pra nikah, pra hamil, hamil, nifas, masa interval, klimakterium, menopause serta pelayanan kepada bayi umur 0 – 1 tahun, anak balita dan pra sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bidan, perawat, tenaga administrasi di bawah pengawasan (tanggung jawab dokter spesialis).

huruf e

Yang dimaksud rumah bersalin adalah suatu institusi atau fasilitas pelayanan medik dasar yang memberikan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan kesehatan medik dasar yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi wanita sejak mulai remaja, pra nikah, pra hamil, hamil, nifas, masa interval, klimakterium, menopause serta pelayanan kepada bayi umur 0 – 1 tahun, anak balita dan pra sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh bidan, perawat, tenaga administrasi di bawah pengawasan (tanggung jawab dokter umum).

huruf f

Yang dimaksud balai pengobatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang memberikan upaya pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang diselenggarakan oleh institusi badan hukum atau perorangan serta dipimpin oleh seorang dokter umum yang memiliki surat izin praktek sebagai penanggung jawab.

huruf g

Yang dimaksud klinik 24 jam adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan dasar terutama di bidang pengobatan umum selama 24 jam yang diselenggarakan oleh minimal 3 dokter umum yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf h

Yang dimaksud klinik spesialis adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan spesialis yang diselenggarakan oleh perorangan atau organisasi yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf i

Yang dimaksud klinik kecantikan estetika adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan rawat jalan dengan menyediakan jasa pelayanan medik (konsultasi, pemeriksaan dan tindakan medik) untuk mencegah dan mengatasi berbagai kondisi/penyakit yang terkait dengan kecantikan (estetika penampilan) seseorang, yang dilakukan oleh tenaga medik (dokter umum, dokter

gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis sesuai keahlian dan kewenangannya.

huruf j

Yang dimaksud praktik berkelompok dokter umum/dokter gigi adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara bersama-sama oleh tenaga dokter umum/dokter gigi pada satu lokasi pelayanan dengan satu orang penanggungjawab yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf k

Yang dimaksud praktik berkelompok dokter spesialis/dokter gigi spesialis adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan secara bersama-sama oleh tenaga dokter spesialis /dokter gigi spesialis pada satu lokasi pelayanan dengan satu orang penanggungjawab yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf l

Yang dimaksud apotik adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perorangan atau organisasi yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf m

Yang dimaksud pedagang eceran/toko obat adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan jual beli eceran obat yang masuk dalam kategori obat bebas terbatas kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perorangan atau organisasi yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf n

Yang dimaksud toko alat kesehatan adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan jual eceran alat kesehatan yang tidak dapat menimbulkan bahaya dan penggunaannya tidak memerlukan pengawasan tenaga kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan atau organisasi yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf o

Yang dimaksud optik adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak yang diselenggarakan oleh perorangan atau organisasi yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf p

Yang dimaksud laboratorium klinik umum pratama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan terbatas yang diselenggarakan oleh perorangan atau organisasi yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf q

Yang dimaksud laboratorium klinik umum utama adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan laboratorium klinik dengan kemampuan pemeriksaan yang lebih luas yang diselenggarakan oleh perorangan atau organisasi yang berbadan hukum.

huruf r

Yang dimaksud laboratorium klinik khusus adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan pemeriksaan tertentu yang diselenggarakan oleh perorangan atau organisasi yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf s

Yang dimaksud laboratorium kesehatan masyarakat adalah laboratorium yang melaksanakan pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat dengan kemampuan pemeriksaan dasar dan atau dengan kemampuan pemeriksaan yang lebih luas yang diselenggarakan oleh perorangan atau organisasi yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku .

huruf t

Yang dimaksud pos sampel adalah tempat untuk pengambilan dan pengumpulan spesimen di daerah terpencil yang tidak terdapat fasilitas laboratorium dan diatur oleh Kepala Dinas Kesehatan yang diselenggarakan oleh perorangan atau organisasi yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf u

Yang dimaksud pengobat akupunktur adalah seseorang yang melakukan pengobatan dan/atau perawatan dengan cara, obat dan pengobatannya mengacu kepada pendidikan/pelatihan akupunktur dan telah lulus uji kompetensi dari asosiasi/organisasi di bidang pengobatan tradisional akupunktur yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf v

Yang dimaksud pengelolaan pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan pestisida yang diselenggarakan oleh perorangan atau organisasi yang berbadan hukum yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

ayat (4)

huruf a

Yang dimaksud praktik perorangan dokter umum/dokter gigi adalah penyelenggaraan pelayanan medik dasar oleh seorang dokter umum atau dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf b

Yang dimaksud praktik perorangan dokter spesialis/dokter gigi spesialis adalah penyelenggaraan pelayanan medik specialis oleh seorang dokter specialis atau dokter gigi specialis yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf c

Yang dimaksud praktik perorangan bidan/SIPB adalah pelayanan kesehatan dasar kepada wanita hamil, wanita bersalin dengan persalinan normal, wanita dalam masa nifas, wanita menyusui, bayi baru lahir, balita, pelayanan imunisasi dasar dan keluarga berencana yang diselenggarakan oleh seorang bidan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf d

Yang dimaksud praktik keperawatan perorangan/SIPP adalah pelayanan kesehatan yang melaksanakan asuhan dan tindakan keperawatan yang diselenggarakan oleh seorang perawat yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf e

Yang dimaksud praktik tekniker gigi adalah pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan pembuatan gigi palsu dan kesehatan gigi yang diselenggarakan oleh seorang tekniker gigi yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf f

Yang dimaksud praktik fisioterapi adalah pelayanan kesehatan melaksanakan yang pelayanan pengembangan, pemeliharaan dan pemulihan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroteraputis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi yang diselenggarakan oleh seorang fisioterapis yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf g

Yang dimaksud praktik terapis wicara adalah pelayanan kesehatan melaksanakan yang pelayanan terapi wicara yang diselenggarakan oleh seorang terapis wicara yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

huruf h

Yang dimaksud ahli gizi adalah pelayanan kesehatan yang melaksanakan pelayanan konsultasi gizi yang diselenggarakan oleh seorang ahli gizi yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.

ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud izin kerja apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan yang telah berizin.

huruf b

Yang dimaksud izin kerja asisten apoteker adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada asisten apoteker untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian di sarana pelayanan kesehatan yang telah berizin.

huruf c

Yang dimaksud izin kerja perawat adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada perawat untuk melaksanakan praktik keperawatan di sarana pelayanan kesehatan yang telah berizin.

huruf d

Yang dimaksud izin kerja radiografer adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada radiografer untuk melaksanakan pekerjaan radiografer di sarana pelayanan kesehatan yang telah berizin.

huruf e

Yang dimaksud izin kerja refraksionis optisien adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada refraksionis optisien untuk melaksanakan pekerjaan refraksionis optisien di sarana pelayanan kesehatan yang telah berizin.

huruf f

Yang dimaksud izin kerja ahli gizi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Dinas Kesehatan kepada ahli gizi untuk melaksanakan pekerjaan ahli gizi di sarana pelayanan kesehatan yang telah berizin.

ayat (6)

huruf a

Yang dimaksud rekomendasi pendirian rumah sakit umum kelas A dan B adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada badan untuk memperoleh izin mendirikan/membangun rumah sakit umum kelas A dan B dari instansi yang berwenang.

Yang dimaksud rumah sakit umum kelas A adalah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan medik dasar dan semua jenis pelayanan medik spesialis dan sub spesialis.

Yang dimaksud rumah sakit umum kelas B adalah rumah sakit yang melaksanakan pelayanan medik dasar dan 8 (delapan) sampai dengan 11 (sebelas) pelayanan medik spesialis dan 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) pelayanan medis sub spesialis.

huruf b

Yang dimaksud rekomendasi penyelenggaraan rumah sakit umum adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada badan untuk memperoleh izin menyelenggarakan pelayanan rumah sakit kelas A dan B dari instansi yang berwenang.

huruf c

Yang dimaksud rekomendasi pendirian rumah sakit khusus adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada badan untuk memperoleh izin mendirikan/membangun rumah sakit khusus dari instansi yang berwenang.

huruf d

Yang dimaksud rekomendasi penyelenggaraan rumah sakit khusus adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada badan untuk memperoleh izin menyelenggarakan pelayanan rumah sakit khusus dari instansi yang berwenang.

huruf e

Yang dimaksud rekomendasi pedagang besar farmasi/PBF adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada perusahaan berbadan hukum untuk memperoleh izin menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan farmasi dalam jumlah yang besar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari instansi yang berwenang.

huruf f

Yang dimaksud rekomendasi pedagang besar alat kesehatan adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada badan hukum perseroaan terbatas, koperasi atau perusahaan perorangan untuk memperoleh izin menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari instansi yang berwenang.

huruf g

Yang dimaksud rekomendasi perbekalan kesehatan rumah tangga adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh izin menyelenggarakan pengadaan, penyimpanan, penyaluran perbekalan kesehatan rumah tangga sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari instansi yang berwenang.

huruf h

Yang dimaksud rekomendasi industri kecil obat tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada industri untuk memperoleh izin memproduksi obat tradisional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari instansi yang berwenang.

huruf i

Yang dimaksud rekomendasi penggunaan alat rongent adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada orang atau badan untuk memperoleh izin menggunakan peralatan rongent sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dari instansi yang berwenang.

huruf j

Yang dimaksud rekomendasi penetapan penjualan minum beralkohol adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada pengusaha yang bergerak di bidang penjualan minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % untuk mendapatkan Surat Ijin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

ayat (7)

huruf a

Yang dimaksud sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga/P-IRT adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada perorangan atau perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan makanan-minuman skala rumah tangga.

huruf b

Yang dimaksud sertifikasi jasa boga golongan A adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada perorangan atau perusahaan untuk yang melayani kebutuhan masyarakat umum dalam hal pengolahan makanan yang menggunakan dapur rumah tangga dan mempekerjakan tenaga kerja.

huruf c

Yang dimaksud sertifikasi jasa boga golongan B adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada perorangan atau perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan yang melayani kebutuhan khusus untuk asrama penampungan haji, asrama transito, pengeboran lepas pantai, perusahaan dan angkutan umum dalam negeri dengan pengolahan makanan yang menggunakan dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.

huruf d

Yang dimaksud sertifikasi jasa boga golongan C adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada perorangan atau perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan diluar tempat usaha atas dasar pesanan yang melayani kebutuhan angkutan umum internasional dan pesawat udara, dengan pengolahan makanan di dapur khusus dan mempekerjakan tenaga kerja.

huruf e

Yang dimaksud sertifikasi depot air minum isi ulang adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada perorangan atau perusahaan untuk mengelola air minum untuk keperluan masyarakat dalam bentuk curah dan tidak dikemas.

ayat (8)

Surat terdaftar untuk pengobat tradisional adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah melaksanakan pendaftaran ke Dinas Kesehatan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Lampiran : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 13 Tahun 2009

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERIZINAN
DI BIDANG KESEHATAN

NO.	JENIS IZIN	JENIS KEGIATAN/USAHA	BESAR TARIF
1	2	3	4
1.	Izin rumah sakit kelas C dan D	a. Mendirikan Rumah Sakit kelas C b. Mendirikan Rumah Sakit kelas D c. Menyelenggarakan Rumah Sakit kelas C d. Menyelenggarakan Rumah Sakit kelas D	Rp. 1.000.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 2.000.000,00 Rp. 1.500.000,00
2.	Izin Sarana Pelayanan Medik	a. Klinik Rawat Inap Medik Dasar. b. Rumah Bersalin Spesialis c. Rumah Bersalin. d. Balai Pengobatan. f. Klinik 24 jam g. Klinik Spesialis; h. Klinik Kecantikan Estetika; i. Praktik Berkelompok Dokter Umum/ Dokter Gigi; j. Praktik Berkelompok Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis; k. Apotik l. Pedagang Eceran Obat/ Toko Obat m. Toko Alat Kesehatan n. Optik o. Laboratorium Klinik Umum Pratama p. Laboratorium Klinik Umum Utama w. Laboratorium Klinik Khusus x. Laboratorium Kesehatan Masyarakat y. Pos Sampel z. Pengobat Akupunktur u. Pengelolaan pestisida	Rp. 1.000.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 600.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 1.000.000,00 Rp. 500.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 150.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 750.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 300.000,00 Rp. 250.000,00 Rp. 100.000,00 Rp. 500.000,00

NO.	JENIS IZIN	JENIS KEGIATAN/USAHA	BESAR TARIF
1	2	3	4
3.	Izin Praktik Tenaga Kesehatan	a. Praktik Perorangan Dokter Umum/Dokter Gigi	Rp. 200.000,00
		b. Praktik Perorangan Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis	Rp. 500.000,00
		c. Praktik Perorangan Bidan/ SIPB	Rp. 150.000,00
		d. Praktik Keperawatan Perorangan/ SIPP	Rp. 100.000,00
		e. Tekniker Gigi	Rp. 150.000,00
		f. Fisioterapi	Rp. 100.000,00
		g. Terapis Wicara	Rp. 100.000,00
		h. Ahli Gizi	Rp. 100.000,00
4	Izin Kerja Tenaga Kesehatan	a. Apoteker	Rp. 100.000,00
		b. Asisten Apoteker	Rp. 50.000,00
		c. Perawat	Rp. 50.000,00
		d. Radiografer	Rp. 50.000,00
		e. Refreksionis Optisien	Rp. 50.000,00
		f. Ahli Gizi.	Rp. 50.000,00
5	Rekomendasi	a. Pendirian Rumah Sakit Umum kelas A dan B	Rp. 500.000,00
		b. Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum kelas A dan B	Rp. 500.000,00
		c. Pendirian Rumah Sakit Khusus	Rp. 300.000,00
		d. Penyelenggaraan Rumah Sakit Khusus	Rp. 300.000,00
		e. Pedagang Besar Farmasi/ PBF	Rp. 500.000,00
		f. Penyalur Alat Kesehatan	Rp. 500.000,00
		g. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga/ PKRT kelas II	Rp. 150.000,00
		h. Industri Kecil Obat Tradisional	Rp. 100.000,00
		i. Penggunaan alat rontgent	Rp. 500.000,00
		j. Penetapan penjualan minuman beralkohol	Rp. 500.000,00

NO.	JENIS IZIN	JENIS KEGIATAN/USAHA	BESAR TARIF
1	2	3	4
5.	Sertifikat	a. Produksi Pangan Industri Rumah Tangga / P-IRT	Rp. 100.000,00
		b. Jasa Boga Golongan A	Rp. 100.000,00
		c. Jasa Boga Golongan B	Rp. 200.000,00
		d. Jasa Boga Golongan C	Rp. 500.000,00
		e. Depot Air Minum Isi Ulang/ DAMIU	Rp. 100.000,00
6.	Surat Terdaftar	Pengobat Tradisional	Rp. 100.000,00

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO